



P ENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2018/PA. AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III Desa Kurotidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**:

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang ikan, bertempat tinggal di Dusun III Desa Kurotidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2018 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Perkara Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.GM. pada tanggal yang sama, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 266/01/X/2006, tanggal 04 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kurotidur selama 2 bulan,

Halaman 1 dari 6 halaman Pentapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah ke rumah nenek Tergugat di Desa Kurotidur, kemudian pindah rumah orang tua Penggugat di Desa Kurotidur, setelah itu pindah ke rumah uwak Penggugat di Desa Kurotidur, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun III Desa Kurotidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak **perempuan, lahir tanggal 20 September 2007**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.- Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 6 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, yang mana Tergugat sering berpamitan kepada Penggugat untuk mengambil ikan kepada bos Tergugat, akan tetapi Tergugat malah pergi bermain judi dan bermaluk-malukkan bersama teman-teman Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui dari teman Tergugat yang datang ke rumah untuk menagih hutang uang kepada Tergugat yang telah habis dipakai oleh Tergugat untuk bermain judi;

5. Bahwa, selain dari itu Tergugat juga berselingkuh dengan perempuan nakal, yang mana Perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat ketahui dari teman-teman dan saudara-saudara Penggugat dan Tergugat, bahwa teman-teman Tergugat dan penggugat pernah melihat Tergugat masuk ke dalam tempat hiburan malam yang ada di kemumu, dan apabila Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai berita tersebut, Tergugat tidak mengakui bahwa Tergugat sudah berselingkuh, akibat dari itu terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, pada tanggal 07 Januari 2018, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan pada saat itu Penggugat menemukan kodom (alat kontrasepsi) di dalam dompet Tergugat, dan Penggugat juga menemukan pil di dalam jok motor Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat untuk apa kodom tersebut, Tergugat malah diam saja, akhirnya sesaat setelah Penggugat

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan hal tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Dusun III Desa Kurotidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Dusun III Desa Kurotidur, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 minggu, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

7. Bahwa, usaha pihak keluarga dan perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan berkali-kali akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas nasihat dan arahan Majelis Hakim Penggugat menyatakan berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 87/Pdt.G/2018/PA.AGM. telah selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Tri Aji Pamungkas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|----|----------|
| 1. | Administrasi..... | Rp | 50.000,- |
| 2. | Proses | Rp | 30.000,- |

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan.....	Rp 150.000,-
4.	Redaksi.....	Rp 5.000,-
5.	Meterai.....	Rp <u>6.000,-</u>
J u m l a h.....		Rp 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.AGM